Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1835-1844

Strategi Peningkatan Daya Saing Saham dan Obligasi Syariah dalam Menghadapi Masa Pandemi dengan Metode SWOT

Aditya Bimantara[1)], Ummi Ainun Nadhiroh[2)], Erlina Komaruljannah[3)]
[123]Program Magister Manajemen Teknologi, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
E-mail: 6032211113@mhs.its.ac.id

Abstract

The COVID-19 outbreak has had an impact on various aspects throughout the world, especially in the economic field. The decline in state income and the threat of financial stability for both corporations and households continue to trigger an increase in the poverty rate in Indonesia. Regardless of the government's efforts, the public has changed their financial management style to invest in the Islamic capital market. This research aims to analyze strategies to increase the competitiveness of several Islamic capital market instruments, namely Islamic stocks and bonds (sukuk) during the pandemic. The main problem answered in this research is how Islamic stocks and bonds (sukuk) are able to increase the competitiveness of the Islamic capital market in Indonesia. The method used in this research is SWOT analysis with qualitative data types obtained from secondary data sources. This research concludes that the main strategy is to increase the marketing and socialization of Sharia investment products to the public, as well as add sharia securities and instrument development programs to expand the Sharia product mix in accordance with the applicable legal basis. Therefore, the strategy obtained is expected to be an input for Islamic stock and bond companies and other relevant stakeholders.

Keywords: *SWOT, Obligasi Syariah, Saham Syariah, Covid-19, BEI*

Saran sitasi: Bimantara, A., Nadhiroh, U. A., Komaruljannah, E. (2021). Strategi Peningkatan Daya Saing Saham dan Obligasi Syariah dalam Menghadapi Masa Pandemi dengan Metode SWOT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(03), 1835-1844. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3614

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3614

1. PENDAHULUAN

Sejak virus corona muncul terdeteksi pertama kali di Kota Wuhan China pada akhir tahun 2019, hampir seluruh negara di dunia turut merasakan adanya guncangan wabah virus tersebut dimulai sejak Januari 2020. Di Indonesia, covid-19 telah menimbulkan 4,23 juta kasus hingga pertengahan Oktober 2021. Adanya pandemi covid-19 telah membawa perubahan dan dampak terhadap dunia dengan berbagai tantangan. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan krisis di berbagai aspek mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan politik yang mewajibkan seluruh kegiatan untuk menerapkan tindakan *social distancing* dan *physical distancing*. Sehingga kebijakan tersebut berdampak kepada semua aktifitas termasuk bisnis mulai dari korporasi hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peningkatan negara yang terdampak virus covid-19 di seluruh dunia seperti Amerika, Spanyol, dan Italia pada pertengahan April 2020 membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI, beberapa lembaga seperti Data Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3% pada semester I 2020 (Puspasari, 2020). Hal tersebut ditandai dengan peningkatan angka kemiskinan yang semakin siginifikan karena masyarakat tidak mempunyai *income* yang cukup akibat adanya kebijakan *lockdown* di beberapa negara. Produktivitas kegiatan perdagangan internasional juga menurun akibat gangguan mata rantai produksi global. Selain itu, kinerja pariwisata juga tidak beroperasi dengan baik akibat pembatasan akses antarnegara. Ketidakstabilan pasar keuangan global meningkat secara signifikan sebagai dampak dari turunnya kepercayaan konsumen

dan dunia usaha sehingga krisis ekonomi ini juga menimbulkan kekhawatiran atas dampak rambatan selanjutnya pada stabilitas sistem keuangan akibat menurunnya kinerja korporasi dan rumah tangga.

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global khususnya kawasan Asia. S & P Global melaporkan bahwa covid-19 dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian Asia sebesar US$ 211 miliar. Kondisi tersebut jelas juga berdampak pada penurunan nilai perekonomian di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, negara Indonesia juga makin rentan mengalami kepanikan pasar keuangan global. Informasi dari Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa terdapat 38,5 persen surat utang pemerintah Indonesia ada pada investor asing dimana memiliki nilai lebih tinggi dari negara Asia lainnya. Hal tersebut tentu menimbulkan resiko yang tinggi terhadapat krisis ekonomi Indonesia (Nurhidayat, 2020). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama masa pandemic covid-19 mengalami penurunan dimulai dari triwulan II-2020 hingga triwulan I-2021 (Sadiyah, 2021). Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat antara lain program vaksinasi massal gratis di berbagai daerah guna meningkatkan *herd immunity* pada masyarakat terutama pekerja dan pedagang. Selain itu adanya Perbelakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-4 pada Jawa dan Bali sebagai upaya kedisiplinan kegiatan UMKM pada masyarakat.

Terlepas dari upaya pemerintah, beberapa masyarakat merubah gaya manajemen keuangannya untuk menjaga kestabilan ekonomi selama masa pandemi. Sebagian dari mereka menilai saat pandemi ini merupakan momen yang tepat untuk berinvestasi. Keadaan ini juga didukung oleh perubahan perilaku investor yang lebih adaptif terhadap teknologi untuk berinvestasi. Menimbang untung rugi investasi, investor perlu berhati-hati dalam memperhatikan pilihan investasinya karena perubahan ekonomi global dan tingkat suku bunga yang fluktuatif di masa pandemi, bahkan bursa saham di seluruh dunia rata-rata mengalami penurunan (Collins, 2020), begitu juga dengan Indeks Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia.

Pasar modal merupakan salah satu pasar keuangan (*Financial Market*) yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perolehan dana dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Pasar modal memperjualbelikan efek (surat berharga atau *securities*) seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain lain (Fitrianingsih, 2021). Perkembangan pasar modal di Indonesia terus mengalami pembaharuan terutama pada sistem ekonomi syariah karena menunjukkan pertumbuhan yang bagus. Pasar modal syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 2017 dengan munculnya Reksa Dana Syariah dimana diprakarsai Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) dengan tujuan untuk memberikan pilihan kepada investor yang tertarik dengan modal secara syariah (Ulya & Sukmaningati, 2020).

Menurut penelitian (Siregar, 2020), saham syariah yang tergabung pada JII mengalami fluktuasi dan rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,14% pada masa pandemi. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun saham konvensional rata-rata mengalami penurunan pada masa pandemi, rata-rata saham syariah tetap mengalami peningkatan. Hal tersebut karena saham syariah memiliki kekuatan transaksi dan *bargaining* yang cukup baik. Selain itu, keuntungan lain yang dapat diperoleh bagi investor muslim adalah investasi saham syariah sesuai dengan ajaran agama Islam dan keuntungan lain layaknya investasi saham konvesional seperti capital gain, dividen, terdapat saham likuid dan masuk Indeks LQ45, terdapat saham Blue-chip dan kepemilikan perusahaan (Ulya & Sukmaningati, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengkaji lebih lanjut tentang pasar modal syariah khususnya saham dan obligasi syariah sebagai alterantif investasi pada masa pandemi dengan menggunakan metode analisa SWOT berdasarkan literatur dan beberapa narasumber sehingga dapat menjadi referensi pertimbangan bagi investor yang dalam berinvestasi pada pasar modal syariah khususnya saham dan obligasi syariah atau dikenal sebagai sukuk.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis SWOT. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berguna untuk menggali kondisi obligasi dan saham syariah dari faktor internal maupun eksternal pada masa pandemi. Sedangkan, analisis SWOT

adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (*opportunities*) serta ancaman-ancaman (*threats*) dari lingkungan untuk merumuskan strategi organisasi (Istiqomah & Andriyanto, 2018).

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hasilnya yang cenderung subjektif dalam membuat setiap pernyataan harus realistis terutama untuk menjabarkan kekuatan dan kelemahan internal, analisis harus didasari kondisi faktual atau yang sedang terjadi, dan menghindari hal yang tidak perlu untuk dianalisis lebih dalam untuk mencegah kerumitan analisis. Untuk faktor internal dapat menjadi *strengths* dan *weakness* sedangkan untuk faktor eksternal berfokus pada *opportunities* dan *threats.* Metode analisis SWOT berguna untuk melihat suatu topik atau permasalah berbagai sisi pandangan sehingga membantu untuk melihat sisi yang tidak terlihat. Hasil analisis SWOT berupa arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman dimasa mendatang.

Matriks SWOT dapat digunakan untuk menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan, dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT (Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman) merupakan alat yang penting untuk membantu manajer mengembangkan empat tipe strategi yaitu SO (*strengths-opportunities*), WO (*weakness-opportunities*), ST (*strengths-threats*), dan WT (*weaknesess-threats*) (Amalia et al., 2018).

Tabel 1

Matriks SWOT

	Strengths	***Weakness***
	S-T	W-T
Threats	Memanfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman	Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman
	S-O	W-O
Opportunities	Memanfaatkan potensi untuk meraih peluang	Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang

Sumber: Istiqomah dan Irsad Andriyanto, 2017

Jenis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh serta dikumpulkan dari penelitian sebelumnya yang telah diterbitkan oleh berbagai instansi. Data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen dan literatur kepustakaan. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

a. Identifikasi *Strength, Weakness, Opportunities*, dan *Threat* dari kondisi obligasi dan saham syariah
b. Merumuskan rekomendasi solusi investasi obligasi dan saham syariah menggunakan metode SWOT

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Pada tanggal 12 Maret 2021, telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. POJK ini merupakan penyesuaian atas POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Pemilik saham sekaligus juga merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki maka semakin pula kekuasaannya terhadap perusahaan tersebut (Choirunnisak, 2019). Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*islamic bonds*). Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap

aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Latifah, 2020). Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Tujuan penerbitan sukuk antara lain untuk pembiayaan dan pengembangan perusahaan. Sebagai contoh, pemerintah menerbitkan sukuk untuk untuk membiayai berbagai proyek pembangunan pemerintah. Sukuk yang diterbitkan wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah (TAS) yang memiliki lisensi Ahli Syariah Pasar Modal.

Prinsip Obligasi Syariah dan Saham Syariah

Kegiatan pembiayaan dan investasi di pasar modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh investor (pemilik harta) terhadap emiten (pemilik usaha/perusahaan), dan investor tersebut berharap memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. Pada dasarnya prinsip utama dalam kegiatan investasi di saham dan sukuk syariah, yaitu mengutamakan kehalalan dan keadilan. Secara garis besar prinsip-prinsip syariah di saham dan sukuk syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan investasi bukan berdasarkan kepada tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dalam sukuk syariah berdasar kepada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang besarannya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor.
b. Mekanisme sukuk syariah diawasi oleh pihak wali amanat dan Dewan Pengawas Syariah (di bawah Majelis Ulama Indonesia) sejak penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi tersebut.
c. Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur yang diharamkan syariat.
d. Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang lalu, spesifik, dan bermartabat;
e. Karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, maka pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, sehingga pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha;
f. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh ada keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak;
g. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian;
h. Penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten.

Selain itu terdapat konsekuensi dari prinsip-prinsip di atas dimana pasar modal syariah harus memenuhi beberapa kriteria, seperti saham yang diperjualbelikan merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal, informasinya harus terbuka dan transparan, tidak boleh menyesatkan, tidak ada manipulasi fakta serta tidak boleh mempertukarkan saham sejenis dengan nilai nominal yang berbeda. Selain itu tidak diperbolehkan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara mengurangi *supply* agar harga jual naik dan larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan cara menciptakan *false demand* (Wibowo, 2017).

Data Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk)

Pengembangan sukuk di Indonesia didorong oleh inisiasi sektor swasta dan diawali oleh penerbitan sukuk *mudharabah* pada tahun 2002 oleh Indosat dengan nilai 175 miliar. Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia pada umumnya merupakan inisiasi dari underwriter, bukan dari korporasi penerbit sukuk itu sendiri. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang kelebihan dan kelemahan sukuk (Ascarya & Yumanita, 2009).

Tabel 2

Perkembangan Obligasi Syariah Korporasi Tahun 2017 s.d 2021

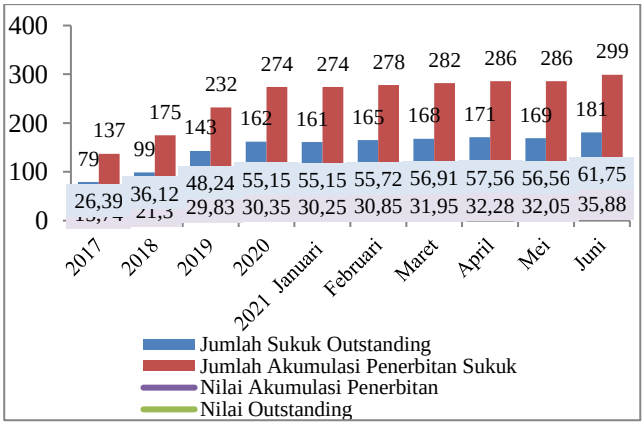

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan jumlah sukuk korporasi outstanding melalui penawaran umum dari tahun 2017 hingga Juni 2021 mengalami pertumbuhan positif dimana selalu meningkat tiap tahunnya, jumlah seri sukuk outstanding melalui penawaran umum menjadi Rp35,88 triliun, dengan proporsi sebesar 8,16% dibandingkan total total nilai obligasi korporasi dan sukuk korporasi outstanding sebesar Rp439,70 triliun. Sedangkan, jumlah seri sukuk korporasi outstanding sebanyak 181 seri mencapai 20,45% dari total jumlah 885 obligasi korporasi dan sukuk korporasi outstanding. Sedangkan berdasarkan tipe pemilik iindividu lokal dari tahun 2020 hingga Juni 2021 meningkat menjadi 320.

Tabel 3

Jumlah Nasabah Sukuk Korporasi Berdasarkan Tipe Kepemilikan

Tipe Pemilik Efek		Jumlah Nasabah Sukuk Korporasi		
		2020	Juni 2021	Ytd
Individu Lokal		253	320	26,48%
Individu Asing		1	1	0,00%
Institusi Lokal	Korporasi	20	26	30,00%
	Yayasan	15	15	0,00%
	Lembaga Keuangan	26	26	0,00%
Institusi Lokal	Asuransi	56	56	0,00%
	Reksa Dana	273	276	1,10%
	Lainnya	5	6	20,00%
	Dana Pensiun	92	93	1,09%
	Perusahaan Sekuritas	2	4	100,00%
Institusi Asing		3	3	0,00%

Sumber : www.ojk.go.id

Data Perkembangan Saham Syariah

Didirikannya pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Jakarta Islamic Index (JII). Pada tanggal 14 Maret 2003, pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Boediono (Era-Megawati), BAPEPAM dan MUI secara resmi meluncurkan pasar modal syariah. Sebelumnya pada tanggal 3 Juli 2000, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bekerjasama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM) telah menluncurkan Jakarta Islamic Index (JII). Sementara itu Reksa Dana Syariah pertama sudah ada pada tahun 1997, serta diterbitkannya Obligasi Syariah Mudharabah Indosat pada tahun 2002. Berikut merupakan data kapitalisasi pasar yang didapatkan dari Bursa Efek Indonesia.

Tabel 4

Data Kapitalisasi Pasar pada Bursa Efek Indonesia

Tahun	(Rp Miliar)			
	Jakarta Islamic Index (JII)	Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)	Jakarta Islamic Index 70 (JII70)	Index Masyarakat Ekonomi Syariah (IDX-MES BUMN)
2016	2.035.189,92	3.170.056,08	-	-
2017	2.288.015,67	3.704.543,09	-	-
2018	2.239.507,78	3.666.688,31	2.715.851,74	-
2019	2.318.565,69	3.744.816,32	2.800.001,49	-
2020	2.058.772,65	3.344.926,49	2.527.421,72	-
2021 Januari	1.965.127,00	3.252.589,26	2.415.553,10	-
Februari	2.062.142,85	3.550.171,80	2.634.883,88	-
Maret	1.980.626,84	3.439.755,79	2.507.884,98	-
April	1.914.392,24	3.449.878,49	2.456.004,52	666.928,96
Mei	1.856.126,12	3.399.629,81	2.369.452,15	658.792,44
Juni	1.780.193,15	3.352.256,29	2.295.593,60	634.897,40
Juli	1.742.542,60	3.428.821,16	2.270.364,06	649.215,87
Agustus	1.823.479,91	3.440.212,72	2.378.737,73	634.907,48
September	1.964.321,24	3.595.742,20	2.527.978,48	664.517,32

Sumber : www.ojk.go.id

Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2016 hingga September 2021 mengalami naik turun yang tidak signifikan hal tersebut dapat disebabkan karena adanya berbagai macam presepsi dari pihak investor dalam menentukan pembelian. Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) jika dibandingkan dengan akhir tahun 2020, secara umum indeks saham syariah pada September 2021 mengalami penurunan. Hal tersebut dapat terlihat pada indeks ISSI yang mengalami peningkatan kapitalisasi saham sebesar 0,22%. Indeks JII70 juga mengalami penurunan indeks sebesar 12,09% dan penurunan sebesar 9,17% dari nilai kapitalisasi pasar. Namun, apabila dibandingkan dengan nilai terendah indeks pada tanggal 24 Maret 2020, indeks saham syariah saat ini mulai mengalami peningkatan.

Pada tanggal 29 April 2021, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan indeks syariah baru yang dinamakan IDX-MES BUMN 17. Indeks ini mengukur kinerja harga dari 17 saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang dinilai menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang memiliki likuiditas baik, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

Tabel 5

Indeks Saham IDX-MES BUMN17

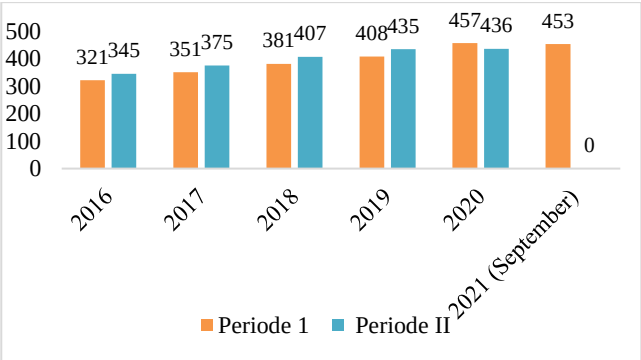

Secara umum, indeks saham syariah mulai mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan level terendah pada penutupan 24 Maret 2020, namun jika dilihat secara *year to date* terdapat penurunan baik dari sisi indeks maupun nilai kapitalisasi pasar.

Data Berita/Jurnal terkait Saham dan Obligasi Syariah 2020 s.d Saat Ini

Pandemi covid-19 yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir mengakibatkan hampir semua sektor mengalami dampak penurunan dari ringan sampai signfikan, tidak terkecuali sektor keuangan. Meski begitu data-data menunjukkan investasi syariah terutama saham masih memiliki kinerja yang positif dibandingkan saham-saham konvensional. Portal berita kontan pada tanggal 11 April 2021 memberitakan bahwa kinerja saham syariah masih mentereng walau ada pandemi Covid-19 yang dilihat dari Indeks Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index 70 (JII70), dan Jakarta Islamic Index (JII) yang berkinerja positif. Mengutip catatan Bursa Efek Indonesia (BEI), sejak kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021, ISSI mengalami penguatan hingga 13,9%. Sementara itu, JII70 naik 12,3 % dan JII meningkat 7,8%. Pergerakan tiga indeks Syariah itu lebih baik dibandingkan LQ45 maupun IDX30 yang meningkat masing-masing 5,1 % dan 2,4%.

3.2. Pembahasan

Strength

a. Bank Syariah bisa lebih survive daripada bank konvesional dia masa pandemi karena memiliki kekuatan transaksi dan bargaining yang cukup baik.
b. Prinsip investasi syariah mendorong para pemodal agar berpartisipasi dalam investasi yang bukan hanya halal melainkan juga thayib atau baik.
c. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memastikan bahwa investasi tersebut bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh hukum syariah. Investasi syariah yang sudah mendapatkan fatwa halal dari DSN-MUI.
d. Modal investasi yang terjangkau atau relatif lebih murah dibandingkan dengan investasi di sektor lain seperti emas dsb.
e. Transparansi pembiayaan baik dari sisi pengelolaan dana oleh manajer investasi maupun asal muasal produk investasi tersebut sangat jelas, sehingga investor dapat memantau perkembangannya
f. Tidak terdapat unsur tawar menawar dengan harga yang lebih tinggi untuk menarik minat pembeli *(tanajusy)* dan mempengaruhi atau memaksa seseorang dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan supaya melakukan transaksi.
g. Termasuk kedalam kategori liquiditas tinggi, dimana hal tersebut memudahkan dalam memperjualbelikan tanpa menunggu waktu yang lama.

Weakness

a. Belum terdapat penerbitan produk efek beragun aset syariah dan dana investasi real estate syariah, meskipun sudah terdapat landasan hukum yang memadai.
b. Kurang aktifnya peran kelembagaan seperti bank syariah dan perusahaan efek sebagai infrastruktur penunjang bagi saham dan obligasi syariah.
c. Masih adanya produk syariah yang tidak terlepas dari permasalahan hukum seperti memanfaatkan produk saham dan obligasi syariah dengan maksud mengambil keuntungan serta melaksanakan transaksi yang dilarang.
d. Penjualan saham syariah mengikuti naik turun grafik trading di pasar modal. Sehingga beresiko untuk menjual saham dengan harga yang lebih rendah dari harga beli (*Capital Loss*).
e. Karena peminat investor yang masih minim, proses perdagangan saham di pasar modal membutuhkan waktu cenerung lama untuk bisa mendapatkan investor baru, sehingga return yang didapatkan tidak menentu.

Opportunity

a. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang besar. Portal berita kontan.co.id menyebutkan penetrasi kredit dari segmen Syariah masih sangat kecil, sekitar 7%. Dengan kondisi tersebut investasi melalu sektor keuangan Syariah masih terbuka peluang yang besar untuk tumbuh. Perkembangan pasar modal syariah terlihat pada pesatnya pertumbuhan jumlah investor syariah meningkat 1.650%. Per Desember 2020, investor syariah telah mencapai 85.891 investor atau 5,5% dari total investor saham Indonesia. Artinya ruang untuk tumbuh masih besar sekali untuk investor saham Syariah.
b. Dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2020 yang diterbitkan oleh OJK menyebutkan ada hal yang menggembirakan ditengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi yaitu terjadinya peningkatan jumlah investor pengguna SOTS (Sistem Online Trading Syariah) yang mencapai 85.891 investor per akhir tahun 2020, dengan peningkatan 25,21 % dibandingkan tahun lalu. Sistem online Trading Syariah (SOTS) merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dengan adanya SOTS dapat meningkatkan basis investor khususnya investor retail.

Tabel 6

Jumlah Investor Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

No.	Keterangan	2018	2019	2020
1.	Jumlah Investor	44.536	68.599	85.891
2.	Peningkatan Jumlah Investor	21.329	24.063	17.292
3.	Pertumbuhan	91.91%	54.03%	25.21%

c. Perpindahan dari sistem keuangan konvensional ke sistem keuangan Syariah sedang menjadi tren saat ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat pada ajaran agama islam selain membuat masyarakat berpindah dari bank konvensional ke bank Syariah juga mempengaruhi pilihan dalam berinvestasi yang pada akhirnya segmen nasabah bank Syariah juga ingin memiliki investasi Syariah baik saham syariah maupun sukuk.
d. Instrumen investasi sukuk dapat digunakan untuk jenis pendanaan pada sukuk retail. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara salah satu tujuan penerbitan SBSN yaitu dapat digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek infrastruksur yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran pokok dan imbalan tidak berasal dari pendapatan proyek melainkan dari APBN yang dialokasikan tiap tahun. Dengan metode pembayaran dari APBN maka pada masa pandemi covid-19 sukuk menjadi salah satu intrumen investasi yang aman karena dijamin negara, halal (sesuai Syariah Islam) dan masih menguntungkan. Salah satu contoh yang terbaru adalah penerbitan Sukuk Ritel (SR015) pada tanggal 15 September 2021 yang masih sangat laku dibeli oleh investor meskipun mempunyai imbal hasil terendah sepanjang sejarah sebesar 5,1 % per tahun.

Threat

a. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam 2 hal yaitu syariah islam dan ekonomi sangat terbatas mengakibatkan pelaksanaan sistem ekonomi syariah dirasa kurang sesuai yang pada akhirnya menurunkan rasa percaya public dan stigma yang berkembang di masyarakat tidak ada perbedaan antara sistem syariah dengan sistem konvensional.
b. Terjadi pelambatan ekonomi global dan nasional akibat adanya pandemi covid-19. Dimana

pertumbungan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat (AS) tercatat menyusut hingga minus 3,5 % pada tahun 2020. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sendiri mengalami kontraksi sebesar 2,07 % dibandingkan tahun 2019.

c. Adanya sistem bunga dari obligasi bank konvensional yang dirasa lebih menguntungkan
d. Management resiko dan tingkat kepatuhan terhadap sistem syariah masih rendah.
e. Adanya resiko mata uang.Resiko nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kedua belah pihak baik emiten maupun investor pemegang sukuk.

Bila nilai mata uang turun maka kondisi ini akan lebih menguntungkan pihak emiten karena ketika membayar bagi hasil akan cendrung terasa lebih rendah nilainya, namun dilain pihak investor akan mengalami penurunan pendapatan karena nilai tukar yang relatif rendah. Sebaliknya, ketika nilai tukar mata uang naik maka emiten akan membayar bagi hasil yang lebih tinggi kepadan investor dan investor dalam kondisi diuntungkan.

Matriks SWOT

	Strength (S)	***Weakness (W)***
	1. Dapat lebih survive daripada bank konvesional di masa pandemi. 2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memastikan bahwa investasi tersebut bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh hukum syariah. 3. Transparansi pembiayaan baik dari sisi pengelolaan dana oleh manajer investasi maupun asal muasal produk investasi tersebut sangat jelas. 4. Tidak terdapat unsur tawar menawar dengan harga yang lebih tinggi untuk menarik minat pemodal *(tanajusy)* atau tindakan yang mengandung kebohongan supaya melakukan transaksi. 5. Termasuk kedalam kategori liquiditas tinggi, dimana hal tersebut memudahkan dalam memperjualbelikan tanpa menunggu waktu yang lama.	1. Belum terdapat penerbitan produk efek beragun aset syariah dan dana investasi real estate syariah, meskipun sudah terdapat landasan hukum yang memadai. 2. Kurang aktifnya peran kelembagaan seperti bank syariah dan perusahaan efek sebagai infrastruktur penunjang bagi saham dan obligasi syariah. 3. Masih adanya produk syariah yang tidak terlepas dari permasalahan hukum seperti memanfaatkan produk saham dan obligasi syariah dengan maksud mengambil keuntungan serta melaksanakan transaksi yang dilarang. 4. Penjualan saham syariah mengikuti naik turun grafik trading di pasar modal sehingga beresiko terjadinya *Capital Loss*.
Opportunities (O) 1. Negara Muslim Terbesar 2. Peningkatan jumlah investor pengguna SOTS (Sistem Online Trading Syariah) yang dapat meningkatkan basis investor retail 3. Tren perpindahan dari sistem konvensional ke sistem syariah yang terjadi di	**Strategi S-O** 1. Meningkatkan pemasaran dan sosialisasi produk investasi Syariah ke masyarakat (S1, S2, O1) 2. Melaksanakan sosialisasi masif penggunaan SOTS melalui media sosial untuk meningkatkan basis investor	**Strategi W-O** 1. Meningkatkan infrastruktur penunjang pada sistem saham dan obligasi Syariah (W1, O1) 2. Menambah program pengembangan efek dan instrumen syariah untuk memperluas bauran produk Syariah yang sesuai dengan

masyarakat yang diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat pada Islam 4. Pada pandemic Covid-19 sukuk menjadi salah satu intrumen investasi yang aman karena dijamin negara, halal (sesuai Syariah Islam) dan masih menguntungkan	retail dengan sasaran utama investor milenial (S3, S4, O2) 3. Meningkatkan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi saham dan obligasi Syariah (S5, O3, O4)	landasan hukum (W1, W2, O2, O3) 3. Meminta dukungan dari regulator untuk menerbitkan kebijakan serta stimulus untuk mengurangi dampak Covid-19 (W3, O4) 4. Menjalin kerjasama dengan perusahaan -perusahaan real estate untuk beralih ke sistem syariah (W4, O3)
Threats (T) 1. Masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam bidang syariah 2. Perlambatan ekonomi karena pandemi 3. Jumlah return kurang kompetitif dibandingkan dengan konvensional 4. Manajemen Resiko dan Kepatuhan terhadap sistem syariah masih rendah sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat 5. Resiko nilai tukar mata uang yang fluktuatif	**Strategi S-T** 1. Mengadakan Pelatihan dan training kompetensi SDM (S2, S3, T1) 2. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang membutuhkan modal untuk menjadi emiten syariah (S1, S5, T2, T3, T5) 3. Menjalankan nilai islami dan prinsip syariah dengan menerbitkan regulasi yang seragam diseluruh kontributor sistem Syariah (S4, T4)	**Strategi W-T** 1. Melaksanakan study banding ke negara lain yang lebih maju dengan pelaksanaan sistem Syariah (T1, T2, T3, T4, W1, W2, W3) 2. Mengadakan program lindung nilai untuk negurangi dampat kerugian kurs (W4, T5)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, didapatkan beberapa strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemasaran dan sosialisasi produk Syariah ke masyarakat
b. Melaksanakan sosialisasi masif penggunaan SOTS melalui media social untuk meningkatkan basis investor retail dengan sasaran utama investor milenial
c. Meningkatkan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi saham dan obligasi Syariah
d. Meningkatkan infrastruktur penunjang pada sistem saham dan obligasi Syariah
e. Menambah program pengembangan efek dan instrumen syariah untuk memperluas bauran produk Syariah yang sesuai dengan landasan hukum
f. Meminta dukungan dari regulator untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan serta stimulus untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap saham dan obligasi syariah
g. Menjalin kerjasama dengan perusahaan -perusahaan real estate untuk beralih ke sistem syariah
h. Mengadakan Pelatihan dan training kompetensi SDM
i. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang membutuhkan modal untuk menjadi emiten syariah
j. Menjalankan nilai islami dan prinsip syariah dengan menerbitkan regulasi yang seragam diseluruh kontributor sistem Syariah
k. Melaksanakan study banding ke negara lain yang lebih maju dengan pelaksanaan sistem Syariah
l. Mengadakan program lindung nilai untuk negurangi dampat kerugian kurs

Dari strategi tersebut, yang menjadi strategi utama adalah meningkatkan pemasaran dan sosialisasi produk investasi Syariah ke masyarakat, serta

menambah program pengembangan efek dan instrumen syariah untuk memperluas bauran produk Syariah yang sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Apalagi strategi-strategi tersebut merupakan strategi yang paling terkait dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi Covid-19, dengan meminimalkan kontak langsung dari individu. Oleh karena itu, strategi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan saham dan obligasi Syariah dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penulisan artikel ini, penulis anggota dari kelompok D menyampaikan rasa terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang membantu atas kelancaran penelitian terutama Bapak Dr. Wisudanto, SE, MM, CFP dan Dr. Ir Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Kelas D yang telah memberikan materi, membimbing, dan memberikan arahan dalam karya tulis ilmiah ini. Terimakasih juga kepada anggota kelompok atas kerjasama dan kekompakannya dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam proses penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan ilmu baru bagi para pembaca dan memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan pengetahuan.

6. REFERENSI

Amalia, A., Hidayat, W., Budiatmo, A., (2018). Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pada UKM Batik. J. Ilmu Adm. Bisnis 1, 1–12.

Ascarya, A., Yumanita, D., (2009). Comparing the Efficiency of Islamic Banks in Malaysia and Indonesia. Bul. Ekon. Monet. dan Perbank. 11.

Choirunnisak, C., (2019). Saham Syariah; Teori Dan Implementasi. Islam. Bank. J. Pemikir. dan Pengemb. Perbank. Syariah 4, 67–82.

Collins, C.N., (2020). Effect of COVID-19 Pandemic on Global Stock Markets. SSRN Electron. J. 16, 261–275.

Fitrianingsih, (2021). Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya [WWW Document]. qoala.app. URL https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/instrumen-pasar-modal/ (accessed 10.18.21).

Istiqomah, I., Andriyanto, I., (2018). Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Kaliputu Kudus). BISNIS J. Bisnis dan Manaj. Islam 5, 363.

Latifah, Si., (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. J. Ilm. Ekon. Islam 6, 421.

Nurhidayat, N., (2020). Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. Islam. Bank. J. Pemikir. dan Pengemb. Perbank. Syariah 6, 17–34.

Puspasari, R., (2020). Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia [WWW Document]. www.kemenkeu.go.id. URL https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/ (accessed 10.17.21).

Sadiyah, F.N., (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Komoditas Pertanian di Indonesia. J. Ekon. Pertan. dan Agribisnis 5, 950–961.

Siregar, H.A., (2020). Komparasi Index Saham Syariah Dan Konvensional Selama Pandemik Covid-19 Di Indonesia. J. Ilm. Akunt. 4, 289–297.

Ulya, F., Sukmaningati, V., (2020). Keuntungan Investasi di Saham Syariah. JII J. Investasi Islam 5, 59–68.

Wibowo, S., (2017). Implementasi Transaksi Jual Beli Saham di Pasar Modal dalam Perspektif Hukum Islam. Cakrawala Huk. 14, 84–100.